



Pelayanan Gawat Darurat

Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No. 57 721117 051821118

<https://rsud.kotabarukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kotabaru / RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru / Pelayanan
Gawat Darurat


Pelayanan Gawat Darurat

No. SK : 100.3.3/009/DIR/KEP/I/2024

Persyaratan

1. Pelayanan rawat darurat diselenggarakan secara terus menerus selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu
2. Pelayanan rawat darurat diselenggarakan di instalasi Rawat Darurat dengan akses masuk yang mudah dari dalam maupun dari luar rumah sakit
3. Semua dokter, perawat dan bidan yang bertugas mampu melakukan bantuan Hidup Dasar (BHD)
4. Semua dokter mampu melakukan penanganan kegawat daruratan.
5. Instalasi Rawat Darurat melayani pasien umum, JKN dan asuransi lain.
6. Semua pasien yang masuk ke Instalasi Rawat Darurat harus melalui Triage sebelum dilakukan identifikasi, untuk penilaian kegawatdaruratan pasien dan pemberian terapi sesuai dengan derajat kegawat daruratan.
7. Semua pasien yang masuk ke instalasi Rawat Darurat telah terdaftar di Loket Pendaftaran IRD, yang dibuktikan dengan form bukti pendaftaran IRD.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien datang di Unit Gawat Darurat dan diterima oleh petugas.
2. Petugas UGD (Dokter/ Perawat) melakukan Triage dan tindakan medik.
3. Identifikasi Pasien sekaligus dilakukan observasi.
4. Penentuan Status pasien setelah dilakukan observasi.
5. Pasien dirujuk/ dirawat inap.



Pelayanan Gawat Darurat

Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No. 57 721117 051821118

<https://rsud.kotabarukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kotabaru / RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru / Pelayanan Gawat Darurat

Waktu Penyelesaian

- 0
 1. Respon time triage lebih rendah atau sama dengan 5 menit
 2. Layanan pasien live saving lebih rendah atau sama dengan 15 menit
- Layanan pasien observasi kurang lebih 6 jam (minimal 3 jam, maksimal 6 jam)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perda No. 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat di depan
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial
3. Penyampaian aduan, saran dan kritik melalui :
 - a. Telepon : 0518 - 21118
 - b. Fax : 0518 - 22945
 - c. Email : rsud.kotabaru@yahoo.co.id